



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1725 K/12/MEM/2011

TENTANG

HARGA PATOKAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 5167);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-106/MK.02/2011 tanggal 7 Maret 2011 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (LPG Tabung 3 Kg) ditetapkan berdasarkan pada *Contract Price* (CP) Aramco rata-rata pada periode bulan yang bersangkutan ditambah dengan biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin.

KEDUA : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan dengan formula :

CP Aramco + US\$ 68,64/MT (enam puluh delapan koma enam puluh empat US dollar per metrik ton) + 1,88% (satu koma delapan puluh delapan persen) CP Aramco + Rp 1. 750,00/Kg (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah per kilogram).

KETIGA : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan harga untuk setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg.


KEEMPAT : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan untuk volume kebutuhan Tahun Anggaran 2011 sebanyak 3.522.000 MT (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu metrik ton).

KELIMA : Dalam hal APBN-P 2011 menetapkan besaran subsidi menggunakan formula harga patokan LPG Tabung 3 Kg yang berbeda dan/atau volume yang berbeda, maka formula harga patokan dan/atau volume sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Keempat akan disesuaikan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Darwin Zahedy Saleh
DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

Handwritten initials/signature